



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Basuki Rahmad Telp. 0352- 481479 / 483542  
**PONOROGO**

Kode Pos 63418

## PIAGAM

### PERPANJANGAN (OPERASIONAL) SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/4381/405.08/2015

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan Rekomendasi dari Instansi terkait, dengan ini memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta kepada :

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah                      | : SMP MA'ARIF 1 PONOROGO          |
| 2. Alamat Sekolah                    | : Jl.Batorokatong No.13 Ponorogo  |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS)     | : 202051117001                    |
| 4. Nomor Identitas Sekolah           | : -                               |
| 5. Nomor Pokok Sekolah Nasional      | : 20510116                        |
| 6. Nomor Data Sekolah (NDS)          | : -                               |
| 7. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : A                               |
| 8. Nama Yayasan                      | : Lembaga Pendidikan Ma'arif      |
| 9. Alamat Yayasan                    | : Jl. Kh.Ahmad Dahlan 60 Ponorogo |
| 10. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan   | : 24 Juli 1972 No.7               |
| 11. Program Studi                    | : -                               |
| 12. Keterangan                       | : -                               |

a. IJIN BERLAKU SELAMA 3 ( TIGA ) TAHUN TERHITUNG  
mulai 1 Agustus 2015 s.d 1 Agustus 2018

b. Perpanjangan Ijin diberikan sebagai kelanjutan dari Rekomendasi / Ijin Operasional yang pernah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab.Ponorogo, tanggal 4 Desember 2012, no. 421.3/4431/405.08/2012

Ponorogo, 7 September 2015

Pj. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ponorogo



- bahwa Pimpinan Pusat Lembaga tersebut dikuasakan untuk menjatakan dan menjusun perubahan anggaran - dasar itu dengan akte resmi, menerangkan, berdasarkan kekuasaan jang diberikan itu, dengan ini merubah anggaran dasar " Lembaga Pendidikan Ma'arif - Nahdlatul Ulama jang tertjantum dalam akte tertang gal tiga belas Djuni scribu sembilan ratus enam puluh satu nomor 83, dibuat dihadapan notaris Raden Mas Soerojo tersebut sedemikian rupa, sehingga anggaran dasar itu, didahului dengan Mukaddimah, sekarang seluruhnya berbunji sebagai berikut :

M U K A D D I M A H

- Dengan nama Allah Jang Maha Pengasih dan Penja - jang . - Insjaf dan jakin, bahwa berhasilnya pem - binaan dan pembangunan Masjarakat Islamijah seba - gaihan besar terletak pada kesempurnaan pendidikan - anggota-anggotanja, sehingga mendjadi manusia - MUSLIM jang taqwa berbudi luhur, berpengetahuan - luas penuh tanggung-djawab . - Insyaf dan jakin - pula, bahwa pembinaan, pelaksanaan, pemeliharaan - dan pembangunan pendidikan, pengadjaran dan kebu - dajaan Islam ~~Abius~~ Sunah wal Djama'ah, jang berha - luan salah satu empat Madzhab : Hanafi, Maliki, Sja - fe'i dan Hambali, merupakan tugas jang semulia-mu - lianja. Bahwa kenjataan makin pesatnya perkemba - ngan Lembaga Pendidikan Ma'arif diseluruh Tanah - Air sebagai tanda partisipasi konkrit terhadap - program pembangunan Pemerintah, maka dengan taufiq dan hidajat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbentulah - dan tersusunlah Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan - Ma'arif sebagai berikut :

Pasal 1.

Nama dan tempat kedudukan.

- Lembaga ini bernama : " Lembaga Pendidikan Ma'a - rif ", disingkat : " LP. Ma'arif ", dan berkedudukan di Djakarta, selanjutnya dalam anggaran-dasar ini disebut : Lembaga.

Pasal 2.

W a k t u .

- Lembaga telah dimulai pada tanggal tujuh Pebrua - ri seribu sembilan ratus enam puluh satu tahun - Masehi, bersamaan dengan tanggal dua puluh satu -